

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18  
TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN  
PADA USIA ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATTAHULHUMAM NURSIDIQ**

**18103050074**

**PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Perkawinan usia anak yang dilakukan oleh calon suami/istri yang berusia di bawah 19 tahun pada dasarnya adalah ilegal menurut hukum. Meskipun secara umum tidak diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap usia 19 tahun sebagai syarat perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang "sangat mendesak", diiringi bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan yang "sangat mendesak" adalah suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain selain melaksanakan perkawinan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk menekan angka perkawinan pada usia anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah dengan dibentuknya Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun, (2) Apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia yang didapat dari studi lapangan, wawancara, maupun studi pustaka.

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah berjalan meskipun belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 yang bertentangan dengan peraturan yang secara hirarki lebih tinggi. Adanya Peraturan ini melengkapi peraturan yang sudah ada. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam pemberian dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun Sosialisasi dari pemerintah Kota Madiun belum berjalan dengan optimal. Faktor kehamilan dini yang menjadi keadaan yang sangat mendesak yang menjadi pertimbangan berat hakim untuk memberikan dispensasi kawin.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Walikota, Dispensasi, Perkawinan, Anak

## **ABSTRACT**

*Child marriage conducted by prospective husbands/wives who are under 19 years old is basically illegal according to the law. Although it is generally not allowed, according to Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, there is still a possibility of deviation from the age of 19 years as a requirement for marriage, by submitting a petition for exemption to the Religious Court with very urgent reasons, accompanied by sufficient supporting evidence. What is meant by 'very urgent reasons' is a situation where there is no other choice but to carry out the marriage. The Madiun City Government continues to strive to reduce the number of marriages at a young age. One of the efforts made by the Madiun City Government is the establishment of Madiun Mayor Regulation Number 18 of 2022 on Preventing Child Marriage.*

*The issues studied in this research include: (1) How is the Implementation of the Mayor of Madiun Regulation Number 18 of 2022 on Preventing Child Marriage in the Granting of Marriage Dispensation at the Religious Court of Madiun City, (2) What are the factors hindering the Implementation of the Mayor of Madiun Regulation Number 18 of 2022 on Preventing Child Marriage in the Granting of Marriage Dispensation at the Religious Court of Madiun City. This research is a qualitative study that is descriptive and analytical in nature. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The approach used is an empirical legal research approach, which is a legal research method that utilizes facts in the form of experiences from human behavior, both verbal behavior obtained from field studies, interviews, and literature studies.*

*Based on the findings of this research, it can be concluded that the implementation of Madiun Mayor Regulation Number 18 of 2022 on the Prevention of Child Marriage in the issuance of marriage dispensations at the Madiun Religious Court has already taken place, although it is not yet optimal. This is due to the lack of provisions in Madiun Mayor Regulation Number 18 of 2022 that contradict higher hierarchical regulations. The existence of this regulation complements the existing regulations. Factors hindering the implementation of Madiun Mayor Regulation Number 18 of 2022 on the Prevention of Child Marriage in the issuance of marriage dispensations at the Madiun Religious Court include that socialization from the Madiun City government has not been optimally conducted. The factor of early pregnancy is a very urgent situation that becomes a significant consideration for judges in granting marriage dispensations.*

**Keywords:** *Implementation, Mayor Regulations, Dispensation, Marriage, Children*

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Fattahulhumam Nursidiq

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fattahulhumam Nursidiq  
NIM : 18103050074  
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Safar 1447 H.  
13 Agustus 2025 M.

Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.  
NIP. 19920401 202012 1 009



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-966/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATTAHULHUMAM NURSIDIQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050074  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a81dd2a0e59

Ketua Sidang


Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a81daab1ef1

Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a7f32f1212e

Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a824fc28188

Yogyakarta, 20 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fattahulhumam Nursidiq  
NIM : 18103050074  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Safar 1447 H.  
13 Agustus 2025 M.

Yang menvatakan,



Fattahulhumam Nursidiq  
NIM. 18103050074

## HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al-Baqarah (2) : 286

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

“Barang siapa berjalan di atas jalannya maka akan sampai”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi terkhusus kedua orang tua; Bapak Dwi Sidik Purnomo dan Ibu Asmiyatun Nursih yang telah senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual untuk anaknya. Tak lupa kepada kakak dan adik; Ulfiana Nursidiq, Yumna Taqiya Nursidiq, dan Rachmah Fitri Nursidiq yang sudah selalu memberi *support*. Istri tercinta yang selalu mencurahkan daya upaya untuk kesuksesan suaminya; Isma Nur Farida

Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk saudara-saudara dan teman-teman yang sudah kebersamaan perjuangan penulis dari awal hingga akhir untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang terakhir, penulis persembahkan untuk almameter hijau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat penulis banggakan, dan juga semua para pihak yang membaca skripsi ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)



ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>furûḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga selalu terlanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun”**. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dan Bapak Bayu Fajar yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dan Ibu Arina Kamiliya, S.H.I., selaku hakim yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian.
9. Jajaran pegawai KUA Manguharjo dan KUA Kartoharjo yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam skripsi dan banyak membantu dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil

penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.


*Aamiin...*

Yogyakarta, 19 Safar 1447 H.  
13 Agustus 2025 M.

Penulis



Fattahulhumam Nursidiq  
NIM. 18103050074



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN .....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Implementasi .....	25
B. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik..	26
C. Dispensasi Kawin .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Madiun .....	40
B. Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.....	41

C. Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun. .....	44
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis terhadap Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun .....	53
B. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Jumlah permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 per tanggal 08 Agustus.....</b>	<b>46</b>
--	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat, dan lain-lain. Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> H. Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995), hlm. 114.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Al-Rum (30): 21.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, Bandung: Cordoba, 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat Perkawinan tercantum dalam BAB II, yang berisi tentang syarat-syarat Perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam usia perkawinan pada Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka dapat didefinisikan bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan ketika calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, perkawinan usia anak yang dilakukan oleh calon suami/istri yang berusia di bawah 19 tahun pada dasarnya adalah ilegal menurut hukum. Meskipun secara umum tidak diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih tetap dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap usia 19 tahun sebagai syarat perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, diiringi dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan "alasan yang sangat mendesak" adalah suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain selain melaksanakan perkawinan.

Alasan dibentuknya regulasi yang sangat ketat dalam usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan anak di

bawah umur. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini diantaranya adalah konflik dalam keluarga dimana perkembangan mental anak yang belum stabil sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun tiga kali lebih mungkin untuk mengalami tindak KDRT. Ketiga, perceraian dimana tingginya angka perceraian di Indonesia mayoritas masih disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan di usia muda atau anak-anak. Selain itu, dampak yang keempat adalah dampak fisik terhadap perempuan atau ibu muda yang berisiko tinggi saat melahirkan dikarenakan perkembangan tubuh dan organ reproduksi yang belum matang, status gizi yang belum baik, dan belum memahami aktivitas seksual yang sehat dan tidak berisiko. Hal tersebut akan mengakibatkan tingginya risiko kematian ibu dan bayi, komplikasi dalam kehamilan, keguguran, *preeklampsia* atau keracunan kehamilan, dan depresi pasca melahirkan atau *postpartum depression*.<sup>5</sup>

Perkawinan pada usia anak masih banyak terjadi di Kota Madiun dan daerah-daerah lain di Indonesia. Angka perkawinan pada usia anak di Kota Madiun walaupun menjadi yang terendah di Provinsi Jawa Timur yang dapat dilihat dari pengajuan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kota Madiun dalam 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 namun

<sup>5</sup> Ririn Aminarsih dan Farid Pribadi. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini". *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*. Vol. 3. No. 3. Thn. 2024

adanya perkawinan pada usia anak menjadi perhatian yang serius. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk menekan angka perkawinan pada usia anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah dengan dibentuknya Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Adanya peraturan walikota ini melengkapi dan memperkuat peraturan-peraturan yang secara hierarki lebih tinggi yang sudah ada sebelumnya.

Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Madiun termasuk prosedur teknis pelaksanaan perkawinan usia anak jika terpaksa harus dilakukan yang diatur dalam pasal 4. Prosedur tersebut tentu sangat berkaitan dengan pemberian dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama dan juga menjadi salah satu pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan pemberian dispensasi perkawinan. Peraturan walikota ini juga menjadi pedoman upaya pemerintah Kota Madiun dalam upaya menekan angka perkawinan pada usia anak melalui upaya-upaya pencegahan melalui dinas terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun, pendaftaran perkawinan di KUA, dan *stakeholder* lain yang terkait.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**



## **DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun.
- b. Menjelaskan faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ranah:

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dalam penelitian pada bidang Hukum Keluarga Islam Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka disajikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur

dari kajian permasalahan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penelitian-penelitian yang membahas Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun secara khusus masih terbatas. Meskipun terbatas, dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, Rizky Rahajeng Tania Putri Dalam Skripsinya Yang Ditulis Pada Tahun 2024 Dengan Judul “Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan isu hukum yang dibahas mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun 2021-2023, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak dan Upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin anak di Kota Madiun. Metode yang digunakan Penulis adalah metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian ketentuan-ketentuan hukum yang telah dikodifikasi, seperti peraturan perundang-undangan, dan menerapkannya pada kejadian-kejadian hukum yang spesifik dalam Masyarakat menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dari Rules & Huberman. Hasil penelitian yang pertama adalah dinamika

permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021-2023 jumlahnya bertambah setiap tahun, namun tidak besar angkanya. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutuskan perkara dispensasi kawin anak yakni dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin anak di Kota Madiun dengan melakukan Upaya preventif dan Upaya kuratif.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah pada pembahasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

*Kedua*, Tiara Putri Destasari Dalam Skripsinya Yang Ditulis Pada Tahun 2024 Yang Berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak”. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini dan analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Penelitian tentang asas-asas hukum dengan data sekunder digunakan sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode hukum

<sup>6</sup> Putri, Rizky Rahajeng Tania, "Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Pengadilan Agama Kota Madiun", SKRIPSI, Universitas PGRI Madiun, 2024.

empiris digunakan untuk analisis data, dan sumber datanya adalah studi lapangan dan studi dokumen. Hasil studi ini adalah salah satu inisiatif pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dan anak dari bahaya adalah Peraturan Walikota Madiun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan, baik anak maupun perempuan. Peraturan tersebut antara lain telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018. Untuk memerangi perkawinan anak, pemerintah daerah harus merancang dan melaksanakan program dan kebijakan, serta mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan dengan mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai KLA.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah pada pembahasan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan perkawinan pada usia anak di Kota Madiun. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

*Ketiga*, Nur Cholizah dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5

<sup>7</sup> Tiara Putri Destasari, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak", SKRIPSI, Universitas PGRI Madiun, 2024.

Tahun 2020)". Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam menekan angka perkawinan usia anak diwilayah Kota Jakarta Barat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris dan adapun penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya implementasi terkait dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak masih belum dapat direalisasikan dengan baik dilapangan. Belum terlaksana dengan maksimal dilihat dari beberapa faktor diantaranya; ditinjau melalui data dispensasi di Pengadilan Agama yang masih meningkat dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah pada pembahasan implementasi peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

<sup>8</sup> Nur Cholizah, "IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH JAKARTA BARAT (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020)", SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

*Keempat*, Ahmad Balya Wahyudi dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan faktor penghambat pelaksanaan peraturan bupati tersebut. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sudah berjalan namun belum optimal. Peraturan ini sudah berjalan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan bupati tersebut beserta pengawasannya. Namun, dalam beberapa hal seperti sosialisasi belum berjalan dengan maksimal sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan bupati tersebut.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah pada pembahasan implementasi peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

*Kelima*, Aldianita Nur Indah Fetrianti Dalam Skripsinya Yang Ditulis Pada Tahun 2024 Yang Berjudul “Telaah Sosiologi terhadap Implementasi

<sup>9</sup> Balya Wahyudi, Ahmad, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.



Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengundangkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak kasus di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, penggalan data dan reduksinya menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode induktif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak ditinjau sosiologi hukum menyimpulkan ada beberapa faktor pengakkan hukum yang terdapat di Kecamatan Sambit: (1) Faktor Hukum, Faktor hukum mencakup substansi hokum yang jelas. (2) Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum kurang adanya koordinasi (3) Faktor Sarana atau Fasilitas, Penegakkan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. (4) Faktor Masyarakat, Faktor masyarakat termasuk peran orang tua dan pemuda mendukung. (5) Faktor Kebudayaan, Banyaknya budaya yang cenderung “negatif”. Dan upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam mengidentifikasi faktor pendukung ketertiban orang tua dalam mendukung kebijakan, sedangkan faktor penghambat

komunikasi yang kurang dengan pihak terlibat, fasilitas dan SDM terbatas, keberlakuan hukum adat dan ekonomi, kasus hamil diluar nikah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah pada pembahasan implementasi peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori-Teori Ahli Mengenai Implementasi Peraturan Publik**

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–

<sup>10</sup> Aldianita Nur Indah Fetrianti. "Telaah Sosiologi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2024.

pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>11</sup>

Teori Merilee S. Grindle memiliki dua variabel besar yang menjadi pengaruh dalam teori ini, yaitu; isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Kedua variabel ini mencakup: sejauh mana isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran; perubahan yang menjadi keinginan sebuah kebijakan; sudah tepatkah penempatan lokasi program dari kebijakan tersebut diterapkan; apakah dalam kebijakan tersebut pelaksanaannya cukup detail disebutkan; apakah sumber daya yang ada memadai untuk terlaksananya kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Goerge Edwards berpendapat bahwa bagaimana kebijakan terlaksana dapat diartikan sebagai tahapan atau proses kebijaksanaan, posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan

<sup>11</sup> Nur Cholizah, "IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH JAKARTA BARAT (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020)", SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

<sup>12</sup>S. A. Wahab, Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.18.

konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut. Lebih luasnya Ia mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu<sup>13</sup>:

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Bagi pelaksana yang telah ditetapkan secara politik sebuah kebijakan kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi.<sup>14</sup> Terdapat kaitan kewenangan dengan struktur birokrasi yang meliputi posisi atau strata sebuah lembaga maupun individu sebagai pelaksana kebijakan, umumnya karakteristik utama dari birokrasi tertuang dalam prosedur kerja dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini berupa aktivitas yang mengakibatkan terjadi interpretasi suatu ide oleh orang lain dari penulis, baik melalui sistem yang biasa ditemukan dengan simbol maupun perilaku. Komunikasi tentunya menghadirkan dampak atau pengaruh karena komunikasi yang buruk juga dapat menimbulkan dampak kurang baik saat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Tercapainya sebuah keberhasilan terlaksananya kebijakan publik memberikan syarat bagi pelaksana untuk mengetahui dengan

<sup>13</sup> A Wahyudi, Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kota waringin Barat (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), 2016), h.101-105.

<sup>14</sup> Afandi, M. I., & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 2015), h.92.

<sup>15</sup> Winarno, B, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. (Jakarta: Center for Academic Publishing Service, 2012), h.32

jelas apa yang harus dilakukan serta menginformasikan mengenai sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran dengan tidak jelas maka mungkin terjadi pertahanan yang tinggi atas kebijakan tersebut dari kelompok sasaran. Peningkatan kemampuan komunikasi dimaksudkan agar kegiatan dapat dirundingkan satu sama lain sehingga menemukan titik kesepahaman yang sama dan saling menguntungkan.

c. Sumberdaya

Kebijakan dalam pelaksanaannya harus ditunjang dengan sumberdaya yang memadai, baik dari manusia, materi dan metodenya. Kebijakan publik ini harus dilaksanakan dengan cermat, jelas dan konsisten. Tanpa adanya sumberdaya yang memadai maka sebuah kebijakan dianggap hanya dokumen yang tidak dapat diwujudkan untuk memberi solusi pada masalah-masalah terkait yang ada dimasyarakat, oleh karena itulah sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>16</sup>

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi dalam sebuah kebijakan dipandang sebagai sebuah karakteristik, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis.<sup>17</sup> Penyesuaian kompetensi dari pelaksana ditinjau

<sup>16</sup> Afandi, M. I., & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 2015), h.92-113

<sup>17</sup> S. A Wahab, Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.24.

sebagai penentu bagaimana kebijakan tersebut terlaksana apakah menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaannya, karena itulah pemilihan bagian suatu instansi dalam melaksanakan kebijakan disyaratkan bagi individu-individu yang berkompeten dan berdedikasi penuh pada kebijakan yang ditetapkan.<sup>18</sup>

### 3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah upaya hukum pada Pengadilan Agama untuk memberikan izin melakukan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun. Menurut Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, jika calon suami dan istri belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, maka masing-masing harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang sama, dengan salah satu dari orang tua atau wali dari calon suami atau istri sebagai pihak yang hadir dalam persidangan.<sup>19</sup>

Hakim dalam memberikan dispensasi kawin, berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam proses mengadili dispensasi kawin, sehingga semua hal yang berkaitan dengan prosedur

<sup>18</sup> Afandi, M. I., & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 2015), h 92-113.

<sup>19</sup> Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," Jurnal Syntax Admiration 2, no. 6 (2021): 1104–1105.

adjudikasi dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan tersebut. Dimulai dengan dasar-dasar, persyaratan, dan pedoman untuk mengajukan permohonan, bersama dengan proses bagi hakim untuk meninjau kasus dispensasi perkawinan, Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan tentang apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan.

Bagi yang berniat mengajukan permohonan dispensasi kawin, langkah yang harus ditempuh adalah menyampaikan permohonan tersebut ke pengadilan yang berwenang menangani perkara ini. Kewenangan ini terbagi berdasarkan agama pemohon: Pengadilan Agama berwenang untuk pemohon beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri menangani pemohon dari agama lainnya. Apabila terjadi perbedaan keyakinan antara anak dan orang tua atau walinya, penentuan yurisdiksi pengadilan mengacu pada agama yang dianut oleh si anak. Ini berarti pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan pada pengadilan yang relevan dengan agama anak tersebut. Merujuk pada UU Nomor 16 tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan pengecualian dari ketentuan batas usia pernikahan 19 tahun. Konsekuensinya, permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan alasan yang bersifat sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung yang memadai.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas; Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 156,



Peraturan Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin yaitu :

- a. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:<sup>21</sup>
- b. Syarat usia minimum bagi pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun.
- c. Jika terdapat keadaan khusus yang menyebabkan pasangan belum mencapai batas usia minimal tersebut, orang tua dari calon pengantin pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang kuat dan bukti yang memadai untuk mendukung pengajuan tersebut.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu prosedur dan teknik dalam penelitian yang menjadi sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>22</sup> Berikut cara-cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan hasil penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif yakni pengolahan data secara mendalam melalui wawancara dan dokumentasi. Dari sisi lain secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penulis menjelaskan serta memberikan gambaran umum dan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.

### 3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang berupa pengalaman dari perilaku manusia, baik yang bersifat perilaku verbal yang didapat dari studi lapangan, wawancara, maupun studi pustaka. Penelitian empiris juga digunakan dengan mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 13.

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet ke-4, H.329

peninggalan fisik maupun arsip.<sup>24</sup> Metode ini mengenai implementasi dari ketentuan hukum normatif (undang-undang dan peraturan walikota) dalam fungsinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan yang ada dan untuk melihat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian terkait dengan pokok masalah yang dirumuskan. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dilakukan transkripsi dan pemahaman agar dapat dibedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat.<sup>25</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", (Pustaka Pelajar 2010), h., 280.

<sup>25</sup> Tjipto Subaidi, Metode Penelitian Kualitatif (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006). Hlm. 64.

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>26</sup>

Oleh karena fokus kajian penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka informan yang menjadi narasumber adalah hakim Pengadilan Agama Kota Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental, dan lain-lain yang mempunyai relevansi materi pembahasan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempelajari data perkara dan putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain dengan cara

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). Hlm. 218

<sup>27</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13.2 (2017), 177–81.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.<sup>28</sup>

Miles dan Huberman menggambarkan analisis data kualitatif<sup>29</sup> sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah.
2. Penyajian Data, yaitu menampilkan data yang sudah dipadatkan ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berguna untuk memberikan gambaran konsep secara garis besar dari penelitian, yang berisi tentang deskripsi alur penulisan disertai dengan argumentasi mengenai susunan bagian-bagian skripsi. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini:

*Bab pertama*, pendahuluan, berisi uraian yang meliputi latar

<sup>28</sup> Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). Hlm. 74.

<sup>29</sup> Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021). Hlm. 4.

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian.

*Bab kedua*, berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2018 dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun, meliputi sub-bab teori implementasi, kemudian sub-bab aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan sub-bab dispensasi kawin.

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum Pengadilan Agama Kota Madiun, meliputi profil Pengadilan Agama Kota Madiun, yang mencakup sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, dan alamat, kemudian penjelasan mengenai prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun, serta pemaparan data perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun.

*Bab keempat*, berisi pokok dari penelitian, yaitu analisis bagaimana implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun dan analisis faktor-faktor penghambat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

*Bab kelima*, merupakan bagian akhir laporan penelitian, berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan di atas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan memang tidak ada ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 yang bertentangan dengan peraturan yang secara hirarki lebih tinggi terlebih adanya Peraturan Walikota ini melengkapi peraturan yang sudah ada dan bisa saling menguatkan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Madiun

Sosialisasi dari pemerintah Kota Madiun belum berjalan dengan optimal. Sosialisasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun hanya sebatas mengunggah Peraturan Walikota tersebut melalui JDIH Kota Madiun dan JDIH Kota Madiun mensosialisasikan melalui website

sehingga masih kurang masif dalam penyebarluasan dalam kehidupan masyarakat.

Kebiasaan gaya hidup dari masyarakat Kota Madiun yang sudah mulai berubah menjadi lebih bebas, ruang lingkup pertemanan, efek dari mudahnya akses situs dewasa melalui internet dan latar belakang pendidikan orang tua menjadi faktor yang memicu terjadinya kenakalan remaja yang berujung pada kehamilan pada usia anak. Hal-hal tersebut yang kemudian menyebabkan keterpaksaan untuk melakukan pernikahan di usia anak dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Faktor kehamilan dini yang menjadi keadaan yang sangat mendesak yang menjadi pertimbangan berat Hakim untuk memberikan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah Kota Madiun perlu meningkatkan program edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan akan ada lebih banyak dukungan dari masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini.
2. Penguatan Komunikasi: Perlu dibangun strategi komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait.

Komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan memaksimalkan implementasinya.

3. Peningkatan sosialisasi: Pemerintah Kota Madiun perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 baik antar Lembaga pemerintah, stakeholder yang terkait, dan khususnya masyarakat sehingga peraturan walikota ini dapat dilaksanakan dengan optimal.
4. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan walikota ini. Dengan memantau kemajuan dan mengidentifikasi tantangan yang muncul, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, Bandung: Cordoba, 2014.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Revisi*, Yogyakarta: ACAdemIA + Tazaffa, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Winarno, B, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jakarta: Center for Academic Publishing Service, 2012.

S. A Wahab, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, vol. Nomor 5 Ta, 2019.

Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

### D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ririn Aminarsih dan Farid Pribadi, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini", *SOSMANIORA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3. No. 3., (2024).

- Putri, Rizky Rahajeng Tania, "Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Pengadilan Agama Kota Madiun", SKRIPSI, Universitas PGRI Madiun, 2024.
- Destasari, Tiara Putri, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak", SKRIPSI, Universitas PGRI Madiun, 2024.
- Cholizah, Nur, "IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH JAKARTA BARAT (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020)", SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Balya Wahyudi, Ahmad, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak", SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Wahyudi, A, Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kota waringin Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), (2016).
- Afandi, M. I., & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), (2015).
- Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6 (2021).
- Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas; Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020).
- Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin

Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13.2 (2017).

#### **E. Data Elektronik**

<https://pa-kotamadiun.go.id/site/typography/wilayah-yurisdiksi/yurisdiksi>

#### **F. Lain-lain**

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Tjipto Subaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: PT Kanisius, 202.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Mn.

#### **G. Wawancara**

Wawancara dengan Arina Kamiliya selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada 08 Agustus 2025.

Wawancara dengan Bayu Fajar selaku pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada 04 Agustus 2025.